

**LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
TRIWULAN I**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi atau unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Tata Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 4. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 5. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 6. Seksi Perubahan Iklim;
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;

2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan; dan
 3. Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan, membawahi :
1. Seksi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 adalah sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu: **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**.

C. Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu: **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah dan Kehutanan"**.

D. Belanja, Program APBD

Total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 45.670.602.131,00 yang terdiri atas :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Total Pagu OPD | : | Rp. | 19.902.442.131,00 |
| 2. Total Pagu BLUD | : | Rp. | 25.768.160.000,00 |

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2026 terdiri dari sebagai berikut :

Pagu APBD Rp. 19.902.442.131,00

Pagu BLUD Rp. 25.768.160.000,00

- Belanja Operasi : **Rp. 41.670.602.131,00,-**
- Belanja modal : **Rp. 4.000.000.000,-**
- Belanja tidak terduga : -
- Belanja transfer : -

E. Program dan Anggaran APBD

Terdapat 17 (tujuh belas) program kegiatan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan program dan rincian anggaran antara lain sebagai berikut :

Tabel 1
Program kegiatan APBD

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	70.000.000,00
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.000.000,00
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60.000.000,00
4.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	60.000.000,00
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	60.000.000,00
6.	Program Penatagunaan Tanah	30.000.000,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.517.602.131,00
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	20.000.000,00
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1.066.000.000,00
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	45.000.000,00
11.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah B3	20.000.000,00

12.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (PPLH)	100.000.000,00
13.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	72.000.000,00
14.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	270.000.000,00
15.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	90.000.000,00
16.	Program Pengelolaan Persampahan	150.000.000,00
	Total	45.670.602.131,00

F. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yang mengacu pada Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2

Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yang mengacu pada RENSTRA 2025- 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	95	95	
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	
5	Indeks Kinerja	Indeks	n/a	45	52	52,5	53	53,5	

	Pengelolaan Sampah							
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pegolah sampah(%))	%	n/a	21	21,5	23	25	35
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	44	45	46	62

Tabel 3

Realisasi Capaian Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tahun 2025 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target 2025	Realisai 2025	Target 2026	Realisasi 2026 (TW I)
			2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	75,15	68,44	20
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	n/a
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	n/a	19,41	n/a
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	32	34,50	n/a
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	16	52	n/a
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pegolah	%	n/a	21	8	21,5	n/a

	sampah(%)						
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	-	44	n/a

G. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tersebar di beberapa lokasi dan setiap kegiatan dapat mencakup hampir seluruh 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Pengelolaan Sampah Regional;
- 3) Pengendalian Karhutla;
- 4) Program Kampung Iklim (ProKlim);
- 5) Inventarisasi dan Penurunan Emisi GRK;
- 6) Penyusunan RPPLH dan KLHS;
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- 8) Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup;
- 9) Laboratorium Lingkungan Hidup Regional;
- 10) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota.

H. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

a. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memastikan target rencana program dan kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui penilaian hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah agar realisasi kegiatan yang telah ditetapkan tercapai sesuai Renstra.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TA 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I TA 2026 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan:

Tabel 4

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	45.670.602.131,00	7.044.758.919,00	15	15,43	20	17,85
Belanja Operasi	41.670.602.131,00	7.044.758.919,00	15	16,91	20	20
Belanja Modal	4.000.000.000,00	0	15	0	20	8
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Sumber: DPA DLHP Prov. Sumatera Selatan

Realisasi Keuangan Total Belanja DLHP Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Triwulan I TA 2026 sebesar **Rp. 7.044.758.919,00** atau **15,43%** dan realisasi fisik **17,85 %**.

Tabel 5

Realisasi Total Belanja

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi	Keterangan
1	90 % ≤ 100 %	Tinggi	Hijau	
2	66 % ≤ 90 %	Sedang	Kuning	
3	0 % ≤ 65 %	Rendah	Merah	

III. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6
Indikator dan Target Kinerja Kunci Tahun 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat daerah	%	99,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	59,54	75,48	75,68	75,88	76,08	76,28	76,48	
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,25	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	
10	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	44,52	68,42	68,49	68,56	68,63	68,7	68,77	
11	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	79,71	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	70,73	
12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Indeks	n/a	0,465	0,469	0,473	0,477	0,482	0,486	Indikator baru
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
15	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Renstra DLHP Prov. Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 7

Indikator dan Target Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi 2025	Target	Realisasi
			2025		2026	2026
						(TW I)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	100%	99%	100%	35%
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui medias	%	100%	99%	100%	0%
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100%	98%	100%	20%
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	100%	99%	100%	30%
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100%		100%	0%
6	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat daerah	%	100%	99,68 %	100%	16,07%
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100%		100%	20%
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	75,48%	75,15%	75,68%	10%
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	61,8%	72,87%	62,2%	3%
10	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	68,42	78,26%	68,49%	0%
11	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	indeks	70,48	78,24%	70,53%	3%
12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	indeks	0,465	0,465	0,469	0
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100%	100%	100%	0%
14	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	17%	17%	17%	6,8%
15	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100 %	100 %	0%
16	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100 %	100 %	7,88%
17	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100 %	15%

Sumber: DLHP Prov. Sumatera Selatan

IV. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

1. (SIPP-LINK SUMSEL) dan Ancer on the Spot (Anti Cemar on the Spot) Piagam penghargaan dari kepala lembaga administrasi negara Nomor 936/K.1/PDP.09 Tanggal 16 November 2019.
2. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 atas Program Kampung Iklim 2022 Kategori Pembina Proklam Tingkat Provinsi
3. Perhargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**BAPETEN**) Kepada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir dengan kegiatan Pengukuran dan Analisa Tahun 2022
4. Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut (Si-Gambut) Nominasi Penghargaan Bhumandala – Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Tahun 2023.
5. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Oktober 2023
6. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 23 Oktober 2023
7. Penghargaan Kategori Terinovasi atas Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan November 2023.
8. Penghargaan Pembinaan Proklam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2024.
9. Penghargaan Adi Niti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Laboratorium Pemerintah dengan Ruang Lingkupnya Lengkap dan Taat dalam Perpanjangan Registrasi tanggal 10 September 2024.
10. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 1 Desember 2025.

V. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi adalah:

1. APBD:

Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Sebagian pelaku usaha masih belum tertib dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL dan UKL-UPL). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses evaluasi serta Masih terdapat pelaku usaha/kegiatan yang belum menyusun dokumen lingkungan atau belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin, serta keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. menghambat pencapaian indikator kepatuhan lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

Masyarakat di beberapa wilayah prioritas masih memiliki kesadaran rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini berdampak pada tingginya timbunan sampah liar, rendahnya partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah, dan peningkatan beban pada TPA.

4. Pengelolaan Pertanahan

Beberapa proses penataan dan penyelesaian sengketa pertanahan terkendala oleh kurang lengkapnya dokumen kepemilikan atau peta dasar pertanahan. Akibatnya, penyelesaian konflik atau verifikasi lapangan memerlukan waktu lebih lama dari target kinerja.

b. Tindak lanjut:

1. APBD

Agar dilakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi (DPUBMTR, DPMPSTSP Prov. Sumsel) dan pemerintah pusat terkait keterbatasan sistem OSS untuk penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Melakukan pembinaan rutin dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan RKL-RPL/UKL-UPL, termasuk penyediaan layanan konsultasi teknis dan pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan, serta mendorong kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengelolaan Sampah

Mengintensifkan kampanye dan edukasi pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sekolah, komunitas, dan perangkat desa/kelurahan.

4. Pengelolaan Pertanahan

Melakukan koordinasi dengan BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian sengketa serta melengkapi dokumen pendukung penataan batas atau pemanfaatan ruang.

VI. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sumber APBD pada Triwulan I TA 2026, untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Herdi Apriansyah,S.STP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 1976042519941210

